

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.¹ Namun Keberhasilan sistem ekonomi islam terletak pada sejauh mana keselarasan dan keseimbangan yang dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika moral manusia. Sistem ekonomi islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauh mana kelancaran koordinasi dan keharmonisan diantara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia, apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol

¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES,2012), h. 11

yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas-batas moral yang jelas maka mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat.

Kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia akhirat merupakan tujuan ekonomi islam. Ini berarti segala kegiatan ekonomi bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh lagi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, yakni kehidupan yang memiliki sekarang mempunyai daya akselerasi kehidupan selanjutnya dan juga memberikan kesentosaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.² Dalam kegiatan transaksi ekonomi islam berasas suka sama suka, Mengharamkan berbagai transaksi yang terindikasi terkandung masyir, gharar, dan riba karena dalam transaksi tersebut pasti ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan. Selain itu transaksi ini terjadi atas keridaan kedua belah pihak.

Namun perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan para pelaku usaha dan masyarakat untuk beradaptasi pada perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern. Salah satu UMKM yang menjadi usaha yang banyak di dirikan dikalangan masyarakat adalah Usaha Foto copy yang mengandalkan teknologi. Usaha foto copy ini sangat dibutuhkan bagi semua kalangan. Baik dari pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat pada umumnya.³ Maka dari itu perkembangan teknologi tersebut dijadikan sebagai peluang usaha dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan segala urusan kantor, sekolah, kampus dan segala urusan yang

² Dewan Pengurus Nasional FORDDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan bisnis islam seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2016).h.447-448

³ <http://lyanblogadress.blogspot.com/2016/02/tugas-kewira-usaha-usaha-potocopy-dan.html> (23 juni 2020)

memanfaatkan usaha Foto Copy sebagai cara untuk menyelesaikan pekerjaan tentunya dengan mendapat keuntungan yang sewajarnya.

Saat ini Jumlah foto copy di kota Pinrang semakin berkembang pada awalnya hanya 1 hingga 3 pengusaha fotocopy dan saat ini mengalami perkembangan, dan terdapat sekitar 12 usaha fotocopy besar yang aktif di kota Pinrang yang akan diteliti. Perkembangan zaman membuat beberapa perubahan sosial dalam dunia usaha salah satunya adalah perubahan sosial, cara pandang, dan perilaku Pengusaha fotocopy yang memunculkan persoalan baru bagi unsur jual beli dalam ekonomi Islam, dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli dimana pada saat melakukan transaksi jual beli pembeli memberikan uang sebagai alat pembayaran kepada penjual, namun penjual memberikan pengembalian sisa uang dengan barang yaitu permen jika penjual tidak mempunyai uang pas seperti uang Rp. 500 maupun Rp. 1.000. maka penjual akan memberikan dua buah permen atau memberikan empat buah permen dan barang lainnya seperti pulpen atau amplop sesuai dengan sisa kembalian.

Praktik ini tentu mendatangkan pendapatan yang cukup banyak dari yang tidak menerapkan praktik tersebut. karena dalam sebulan kurang lebih sekitar 3 sampai 5 bungkus permen yang dijadikan kembalian sedangkan dalam sebungkus permen yang berisi 50 pcs rata-rata dijual seharga Rp.6000. jika praktik tersebut diterapkan dapat memberi banyak keuntungan perbungkusnya. Jika dikalkulasikan dalam sebulan keuntungan yang didapat kurang lebih sekitar Rp.18.000 sampai Rp.30.000 khusus untuk keuntungan dari permen dan diluar dari keuntungan lain seperti pulpen dan amplop.

Pengembalian sisa uang dengan barang sudah menjadi fenomena umum di kabupaten Pinrang, tidak hanya usaha foto copy yang menggunakan praktik tersebut melainkan beberapa usaha lainnya juga menerapkan praktik tersebut seperti minimarket, konter, pedagang eceran, dan pertamina. Dalam praktik ini masyarakat memiliki respon yang berbeda ada beberapa yang merasa dirugikan terkhusus masyarakat yang sering menggunakan jasa foto copy karena setiap menggunakan jasa tersebut uang kembalian yang seharusnya berupa uang diganti menjadi barang berupa permen. Dan ada beberapa masyarakat menganggap fenomena tersebut biasa saja karena maraknya praktik tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dimasyarakat.

Dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli, hak pembeli adalah untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada, persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul agar mendapat keberkahan. Allah swt tidak memberkahinya apabila dalam melaksanakan sesuatu amal tidak dengan ikhlas⁴ Sedangkan keberadaan usaha foto copy ini memberikan bentuk-bentuk baru dalam transaksinya. Dalam akadnya terutama saat mengembalikan uang sisa pembelian. Masalah ini terjadi di beberapa usaha fotocopy yang berada di kota Pinrang, dari jumlah observasi yang dilakukan dijumpai 12 usaha fotocopy dan 12 konsumen sebagai Narasumber yang akan diteliti, 12 pengusaha foto copy diantaranya menerapkan praktik tersebut. Umumnya mereka melakukan praktik dengan mengembalikan sisa uang dengan permen, amplop

⁴Mahsyar, St. Nurhayati, Wahidin, *nilai-nilai berkah dalam kehidupan masyarakat berkeadaban; persepektif hadis*, (Parepare: Guna Dharma, 2019), h.18.

atau pulpen yang seharusnya sisa kembalian tersebut berupa uang, walaupun demikian maka seharusnya nilai barang yang diberikan harus sesuai dengan nilai uang yang dikembalikan dan berdasarkan persetujuan dari konsumen. Dari masalah tersebut diatas terjadi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan karena praktik tersebut tidak sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam. hal tersebut dapat menimbulkan penyimpangan dari pandangan perspektif Islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak ikhlas (ridha). Sistem tersebut lebih terkesan pemaksaan karena tidak semua pembeli rela jika sisa uang kembaliannya digantikan dengan barang, sehingga praktik tersebut di jadikan sebagai masalah yang layak untuk diteliti. Kedua Rumusan masalah di bawah di analisis berdasarkan perspektif Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat 2 Rumusan Masalah, setiap Sub Masalah di Analisis dengan Ekonomi Islam.

1. Bagaimana Bentuk praktik Pengembalian Sisa kelebihan Uang dengan Barang pada Usaha Foto Copy di kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana dampak pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang pada usaha FotoCopy di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Bentuk praktik Pengembalian Sisa kelebihan Uang dengan Barang pada Usaha Foto Copy di kabupaten Pinrang?
2. Untuk mengetahui dampak pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang pada usaha FotoCopy di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.
 - b. Diharapkan menjadi bahan referensi sebagai tambahan wawasan bagi pembaca.
2. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan menjadi masukan bagi para pengusaha fotocopy terkait dengan jual beli (transaksi) dalam Perspektif Ekonomi Islam.



